

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa permasalahan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan terhalang pulang ke Tanah Air sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, perlu segera dicarikan jalan penyelesaian yang terbaik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menugaskan Menteri Hukum dan Perundang-undangan untuk berangkat ke Negeri Belanda;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: Menteri Hukum dan Perundang-undangan

Untuk:

PERTAMA:

Melakukan pertemuan dan dialog di Negeri Belanda dengan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang terhalang pulang ke Tanah Air sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama agar berkoordinasi dengan Menteri Luar negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda.

KETIGA:

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Menteri Hukum dan Perundang-undangan didampingi Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

KEEMPAT:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mulai berlangsung tanggal 14 sampai dengan 23 Januari 2000.

KELIMA:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Kedua dilaporkan kepada Presiden beserta saran penyelesaiannya.



- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 13 Januari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID